



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUBUK SIKARAH

KOTA SOLOK

NOMOR : 10/K.Panwascam-LS/KP.01.00/IV/TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN SE-KECAMATAN LUBUK SIKARAH DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Lubuk Sikarah pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- 2. Bahwa berdasarkan uji kelayakan selama masa kinerja sebelumnya pada pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terhadap Panitia Pemilu Lapangan di Kecamatan Lubuk Sikarah telah diangkat dan dikukuhkan kembali menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- 3. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah tentang pengangkatan dan pengukuhan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- : 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- : 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
- : 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Nomor: 52/PANWASCAM-LS/KP.01.00/IV/2018 tentang Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa dari Panitia Pengawas Pemilu Lapangan ditetapkan menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai panwaslu kelurahan se Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- KEDUA** : Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah ;
- A. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. pendistribusian logistik Pemilu;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- B. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa
- C. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
- D. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perahrari perundang-undangan;
- E. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
- F. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Panwaslu Kelurahan / Desa berwenang:
1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
 2. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait ddam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
 3. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KE EMPAT** : Panwaslu Kelurahan/ Desa berkewajiban:
1. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
 3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu sccara periodik dan/atau berdasarkan kebuhrhan ;

4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- KE LIMA** : Dalam melaksanakan tugas pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; Panwaslu Kelurahan/Desa bertanggung jawab kepada Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubu Sikarah Kota Solok
- KE ENAM** : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibanya, Panwaslu Kelurahan/Desa dibantu oleh Pengawas TPS.
- KE TUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun anggaran 2018-2019.
- KE DELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 7 April 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUBUK
SIKARAH KOTA SOLOK
NOMOR : 10/K.Panwascam-LS/KP.01.00/IV/TAHUN 2018

TANGGAL 7 April 2018

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN SE-
KECAMATAN LUBUK SIKARAH DALAM RANGKA PEMILIHAN
UMUM UMUM DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	SEPTRIA PUTRI, S.Pdi	PANWASLU KELURAHAN VI SUKU
2.	YESSI AMELIA	PANWASLU KELURAHAN TANAH GARAM
3.	AHAD ADE CHANDRA	PANWASLU KELURAHAN SINAPA PILIANG
4.	ROMI RAHMAT PUTRA, S.Pd	PANWASLU KELURAHAN IX KORONG
5.	AHMAD ARIF DERMAWAN	PANWASLU KELURAHAN ARO IV KORONG
6.	FEBRIAN ALEX CHANDRA	PANWASLU KELURAHAN KTK
7.	ASRIZAL, S.Pdi.	PANWASLU KELURAHAN SIMPANG RUMBIO

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 7 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK
KETUA

